

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RENCANA BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

Abstrak	• bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; • 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248), 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561), 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 6. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembar Negara republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157); • Peraturan ini mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Catatan	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku 4 Juli 2024 16 halaman